

ABSTRAK

Kematian Penelitian ini menganalisis pengaturan dan perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam perkara perdata ketika penggugat meninggal dunia di tengah persidangan, dengan studi kasus Putusan PN Kayu Agung Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.KAG dan Putusan PN Denpasar Nomor 414/Pdt.G/2019/PN.Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum acara perdata memberikan perlindungan melalui mekanisme substitusi pihak oleh ahli waris berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, penundaan persidangan berdasarkan Pasal 248 Rv, dan berakhirnya kuasa hukum berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata. Namun, aktualisasi perlindungan tersebut sangat bergantung pada ada tidaknya bukti kematian yang sah, karena hakim tidak wajib memerintahkan pembuktian kepada pihak yang tidak mendalilkannya berdasarkan asas *actori incumbit probatio* (Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg). Perbandingan kedua putusan menunjukkan bahwa PN Kayu Agung (2009) dengan regulasi PERMA No. 1 Tahun 2008 dan SEMA No. 6 Tahun 1994 menghasilkan sikap hakim yang pasif karena tidak ada bukti kematian, sedangkan PN Denpasar (2019) dengan regulasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dan SEMA No. 4 Tahun 2016 menghasilkan sikap hakim yang aktif karena ada bukti kematian yang sah. Kedua putusan sah secara hukum, namun regulasi pasca-2016 memberikan perlindungan yang lebih terstruktur bagi ahli waris.

Kata Kunci: perlindungan hukum, ahli waris, perkara perdata, meninggal dunia, substitusi pihak

ABSTRACT

The This research analyzes the legal regulation and protection of heirs in civil cases when the plaintiff passes away during trial, with case studies of Kayu Agung District Court Decision Number 07/Pdt.G/2009/PN.KAG and Denpasar District Court Decision Number 414/Pdt.G/2019/PN.Dps. The research method used is normative juridical with statutory and historical approaches. The results show that civil procedural law provides protection through mechanisms of party substitution by heirs under Article 833 of the Civil Code, adjournment of proceedings under Article 248 Rv, and termination of power of attorney under Article 1813 of the Civil Code. However, the actualization of such protection depends on the existence of valid death evidence, as judges are not obligated to order proof to parties who did not allege it based on the principle of actori incumbit probatio (Article 163 HIR and Article 283 RBg). The comparison of both decisions shows that Kayu Agung Decision (2009) with PERMA No. 1/2008 and SEMA No. 6/1994 resulted in a passive judicial stance due to the absence of death evidence, while Denpasar Decision (2019) with PERMA No. 1/2016 and SEMA No. 4/2016 resulted in an active judicial stance due to the existence of valid death evidence. Both decisions are legally valid, yet post-2016 regulations provide more structured protection for heirs.

Keywords: legal protection, heirs, civil cases, passing away, party substitution